



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 50/M.PPN/HK/04/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENATAAN DAN PENGUATAN PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penguatan pendampingan pembangunan, diperlukan koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dalam penataan dan penguatan pelaksanaan pendampingan pembangunan;
- b. bahwa untuk mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi penataan dan penguatan pelaksanaan pendampingan pembangunan, perlu dilakukan kegiatan koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dalam penataan dan penguatan pelaksanaan pendampingan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Penataan dan Penguatan Pelaksanaan Pendampingan Pembangunan;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Penataan dan Penguatan Pelaksanaan Pendampingan Pembangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana

telah ...

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
12. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
13. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
14. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN DAN PENGUATAN PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Penataan dan Penguatan Pelaksanaan Pendampingan Pembangunan untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.

KETIGA : ...

- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. menjalankan arahan kebijakan dan strategi yang diberikan Tim Pengarah;
 - b. bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi; dan
 - c. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyiapkan infrastruktur dan pengembangan sistem penguatan pendampingan pembangunan;
 - b. melaksanakan koordinasi penguatan pendampingan pembangunan;
 - c. melaksanakan evaluasi terhadap sistem penguatan pendampingan pembangunan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana dapat dibantu oleh tenaga profesional yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022 dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 50/M.PPN/HK/04/2022
TANGGAL 21 APRIL 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI
PENATAAN DAN PENGUATAN PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Anggota :
1. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Inspektorat Utama, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

9. Direktur ...

9. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri;
10. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
11. Direktur Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan;
12. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
13. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
14. Sekretaris Jenderal, Kementerian Sosial;
15. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
16. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian;
17. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
18. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
19. Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
20. Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.

B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Direktur Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;

2. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan

- Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
 10. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
 11. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 12. Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 13. Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 14. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri;
 15. Direktur Bina Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Kementerian Ketenagakerjaan;
 16. Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi;

17. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Sosial;
18. Direktur Jaminan Sosial Keluarga, Kementerian Sosial;
19. Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial;
20. Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
21. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
22. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian;
23. Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian;
24. Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, Kementerian Pertanian;
25. Direktur Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
26. Kepala Pusat Penyuluhan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
27. Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
28. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama, Kementerian Koperasi dan UKM;
29. Anggota Bidang Lisensi, Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
30. Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;

31. Hendra Wahanu Prabandani, SH, LLM,
Kementerian PPN/Bappenas;
32. Dinar Dana Kharisma, SE, MALD,
Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati